



Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus

Jalan Dr. Soemarno No. 1 (Sentra Primer) 13940 02148703788

<https://pn-jakartatimur.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Jakarta / Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A

Pelayanan ~~Pelimpahan~~ Berkas Perkara Secara Elektornik/ E Berpadu Khusus

No. SK : 9/KPN.W.10-U5/SK.OT.1/I/2024

Persyaratan

1. Akun PU
2. Softcopy berkas perkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus

Jalan Dr. Soemarno No. 1 (Sentra Primer) 13940 02148703788

<https://pn-jakartatimur.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Jakarta / Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A



1. Pemohon masuk ke aplikasi E Berpadu Khusus
2. Mengisi data, formulir, dan mengupload softcopy dokumen berkas perkara
3. Petugas/panmud menerima surat berkas elektronik dan melakukan verifikasi
4. Staf mendownload dan atau menerima berkas dari PU
5. Panmud menelii kelengkapan berkas perkara termasuk barang bukti
6. Staf input SIPP dan penomoran perkara, pencatatan dalam register
7. Panmud menyerahkan berkas perkara yang sudah lengkap
8. KPN melakukan Penunjukan Majelis Hakim
9. Panitera melakukan penunjukan panitera Pengganti(PP)
10. Staf pencatatan penunjukan Hakim dan PP ke dalam Buku register
11. Staf menyerahkan berkas perkara kepada majelis Hakim untuk dibuat penetapan hari sidang
12. Hakim membuat penetapan haris sidang dan penahanan jika ada
13. Panitera Pengganti menerima berkas perkara dari Hakim dan mengirim penetapan kepada staf untuk dikirim ke PU dan dicatat kedalam register induk
14. Hakim melakukan proses persidangan
15. Panitera Pengganti menyusun Berita Acara lengkap untuk penyusunan putusan
16. Hakim mengadakan sidang pengucapan putusan majelis
17. Panitera Pengganti membuat petikan putusan
18. Panmud menyampaikan petikan dan salinan putusan kepada Penyidik, JPU, Terdakwa, KPU/KPUD dan Lapas
19. Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara/ Minutasi
20. Hakim menginput amar dan tanggal putusan kedalam SIPP
21. Panitera Pengganti menginput pertimbangan hukum dan e-DOC kedalam SIPP
22. Panmud menginput tanggal minutasi pada SIPP dalam register manual
23. Panmud Hukum menerima berkas perkara tersebut dari Panmud Pidana untuk diarsipkan

Waktu Penyelesaian

5 Bulan

Biaya / Tarif

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus

Jalan Dr. Soemarno No. 1 (Sentra Primer) 13940 02148703788

<https://pn-jakartatimur.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Jakarta / Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A

Tidak dipungut biaya
Khusus

Produk Pelayanan

1. berkas perkara

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Website : [pn-jakartatimur .go.id](https://pn-jakartatimur.go.id)
3. Aplikasi SP4N LAPOR! (LAPOR – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)
4. Web: www.siwas.mahkamahagung.go.id (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)
5. Email : [info@pn-jakartatimur .go.id](mailto:info@pn-jakartatimur.go.id)
6. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek di tempat
2. Koordinasi internal
3. Koordinasi eksternal
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan